



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 016/RSMU/I/2010
TANGGAL : 15 JANUARI 2010
TENTANG
PEMBIMBING KLINIK
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

MENIMBANG :

- a) Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan Keperawatan di RS Mata Undaan Surabaya perlu menetapkan Perawat Pembimbing Klinik di RS Mata Undaan Surabaya;
- b) Bahwa penetapan Perawat Pembimbing Klinik di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGGAT :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan yang namanya tersebut dibawah ini :

1. Nenny Nayulita, AMdKep
2. Machmud Abubakar, AMdKep

KEDUA : Ia mulai tanggal 2 Januari 2010 sebagai Pembimbing Klinik di RS Mata Undaan Surabaya

KETIGA : Pembimbing Klinik mempunyai tugas :
Memberikan bimbingan kepada Perawat yang membutuhkan bimbingan baik keahlian maupun pengetahuan, perawat yang sedang orientasi, perawat baru dan mahasiswa perawat yang sedang praktek pelaksanaan asuhan keperawatan.

Fungsi Pembimbing Klinik :

1. Merencanakan dan membuat program bimbingan bagi perawat orientasi, perawat baru dan mahasiswa perawat.
2. Membuat penilaian bagi perawat yang sedang mengikuti program bimbingan
3. Melaksanakan tugas2 yang berhubungan dengan program bimbingan yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mundur.

KELIMA : Dengan Surat Keputusan ini maka apabila ada Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai mana mestinya

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 15 Januari 2010

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS

Tembusan :

1. Wadir Pelayanan Medis
2. Kabid. Keperawatan
3. Instalasi Rawat Inap
4. Instalasi Kamar Operasi
5. Kasubbag Personalia & Diklat